



## **KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI JAWA TIMUR  
NOMOR : 06 /Kpts/KPU-Prov-014/LMJ/2013**

### **TENTANG**

**PERUBAHAN  
ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TIMUR  
NOMOR : 01/Kpts/KPU-Prov-014/LMJ/2013  
TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI JUMLAH PEMILIH TERDAFTAR  
DALAM PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH  
KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2013**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TIMUR,**

**Menimbang** : a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (8) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pemutakhiran Data Dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah, tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota adalah menyusun dan menetapkan rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar tiap kecamatan paling lama 45 (empat puluh lima) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara;

b. Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur tentang Penetapan Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2013.

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246 ) ;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2009 ;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5344);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008 serta perubahan terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 ;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 ;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 299) ;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 302);
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang Nomor 02/Kpts/KPU-Kab-014.329750/2012 tentang Tahapan, Program Dan Jadual Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Lumajang tahun 2013 sebagaimana diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Nomor 15/Kpts/KPU-Prov-014/2013 Tahun 2013;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang Nomor 13/Kpts/KPU-Kab-014.329750/2012 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemutakhiran Data Dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Lumajang Tahun 2013.

- Memperhatikan** : 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Nomor 212/Kpts/KPU-Prov-014/TAHUN 2012 tentang Pengambilalihan Tugas dan Wewenang Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang ;  
2. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang Nomor 149/BA/V/2013 Tanggal 22 Mei 2013 tentang Perubahan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lumajang.  
3. Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur tanggal 24 Mei 2013

#### **M E M U T U S K A N**

- Menetapkan** :  
**PERTAMA** : Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Perubahan Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2013.

**KEDUA**

: Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Perubahan Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2013 sebagaimana dimaksud DIKTUM PERTAMA terdapat dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.

**KETIGA**

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan atau kekurangan, maka akan dilakukan perbaikan atau perubahan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Surabaya  
Pada tanggal : 24 Mei 2013



**KETUA**



**ANDRY DEWANTO AHMAD, S.H.**

Lampiran: Keputusan Komisi Pemilihan Umum  
Provinsi Jawa Timur  
Nomor : 06 /Kpts/KPU-Prov-014/LMJ/2013  
Tanggal : 29 Mei 2013

**REKAPITULASI JUMLAH PEMILIH TETAP PERUBAHAN  
PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH  
KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2013**

NO URUT	NAMA KECAMATAN	PEMILIH TETAP			JUMLAH TPS
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	
1	TEMPURSARI	13,222	13,991	27,213	58
2	PRONOJIWO	14,136	14,194	28,330	69
3	CANDIPURO	25,149	25,709	50,858	135
4	PASIRIAN	32,926	34,380	67,306	136
5	TEMPEH	30,701	32,597	63,298	152
6	KUNIR	20,203	21,868	42,071	91
7	YOSOWILANGUN	23,397	24,083	47,480	102
8	ROWOKANGKUNG	13,592	14,361	27,953	62
9	TEKUNG	12,271	13,027	25,298	55
10	LUMAJANG	29,839	31,854	61,693	136
11	PASRUJAMBE	15,028	15,202	30,230	65
12	SENDURO	17,421	17,943	35,364	84
13	GUCIALIT	9,560	10,375	19,935	48
14	PADANG	13,789	14,692	28,481	57
15	SUKODONO	<b>19,387</b>	<b>20,013</b>	<b>39,400</b>	86
16	KEDUNGJAJANG	16,075	17,796	33,871	80
17	JATIROTO	17,680	18,629	36,309	96
18	RANDUAGUNG	24,282	25,943	50,225	116
19	KLAKAH	<b>20,097</b>	<b>21,520</b>	<b>41,627</b>	99
20	RANUYOSO	17,056	18,657	35,713	80
21	SUMBERSUKO	13,314	13,903	27,217	65
<b>JUMLAH KESELURUHAN</b>		<b>399,125</b>	<b>420,737</b>	<b>819,872</b>	<b>1,872</b>

KETUA



ANDRY DEWANTO AHMAD, S.H.